



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2016/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **Junaedy alias Idy ;**
2. Tempat lahir : Ketangge;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ketangge Kelurahan Darmaji
Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok
Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **Firmansyah alias Ancha ;**
2. Tempat lahir : Lombok Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Pepuro Utara II Rt. 001/Rw. 002
Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu
Kabupaten Luwu Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana terdapat Hak bagi Terdakwa untuk menyiapkan Penasihat Hukumnya sendiri, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mll tanggal 21 January 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mll tanggal 21 January 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I an. JUNAEDY Alias IDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** dan **terdakwa II an. FIRMANSYAH Alias ANCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembantuan dalam Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP** dan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sepucuk senjata api**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merk Taurus dengan nomor seri YJ343694

Dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Burau

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat dengan nomor IMEI 351618/06/841863/3 dan 35160/06/841863/3

Dikembalikan kepada saksi SARIFUDDIN, S.H.

- 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Skydrive
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive nomor Polisi DP 4424 GC, warna putih, nomor mesin F4A9-ID230716
- 1 (satu) lembar kain warna putih

Dikembalikan kepada FIRMANSYAH Alias ANCA

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan (pledooi) Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutanannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa JUNAEDY alias IDY bersama-sama Terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCHA dengan sdr. JUS, sdr. PUDDIN (sementara dalam pencarian/DPO) pada tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi korban SYARIFUDDIN SH dan DIANA SARTIAN, ST, yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dengan cara merusak.**

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mll.



Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Junaedy Alias Idy berkumpul dirumah terdakwa Firmansyah Alias Ancha yang saat itu telah ada Sdr. Jus dan Sdr. Puddin, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin sepakat untuk melakukan pecurian.
- Bahwa selanjutnya sdr. Jus dan sdr. Puddin dengan menggunakan motor menuju ke suatu lokasi yang dekat dari rumah saksi korban kemudian sdr. Puddin menunggu di tempat tersebut sedangkan sdr. Jus kembali ke rumah terdakwa Firmansyah Als Ancha dan menjemput terdakwa Junaedy alias Idy dan terdakwa Firmansyah Als Ancha kemudian menuju ketempat sdr. Puddin menunggu
- Bahwa saat sampai di tempat sdr. Puddin menunggu, sdr. Puddin mengatakan kepada terdakwa Firmansyah Als Ancha “ *nanti saya telpon untuk dijemput* ” dan setelah itu terdakwa Firmansyah Als Ancha kembali ke rumah.
- Bahwa setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha meninggalkan tempat, selanjutnya terdakwa Junaedi alias Idy bersama sdr. Puddin dan sdr. Jus menuju rumah saksi korban dan sesampai dirumah saksi korban sdr. Puddin mencungkil jendela rumah saksi korban dan setelah jendela rumah terbuka terdakwa Junaedy alias Idy , sdr. Puddin dan sdr. Jus masuk kedalam rumah saksi korban dan masing-masing mencari dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa Junaedy alias Idy mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih serta barang-barang lainnya yang terdakwa Junaedy alias Idy tidak ketahui yang diambil oleh sdr. Jus dan sdr. Puddin, selanjutnya terdakwa Junaedy alias Idy menghubungi sdr. Firmansyah untuk menjemput dan kembali ke rumah sdr. Firmansyah dimana keesokan harinya terdakwa Junaedy alias Idy, sdr. Jus dan sdr. Puddin kemabli ke Kota Lombok dan saat itu sdr. Puddin memberikan sepucuk senjata api kepada terdakwa Firmansyah dan oleh terdakwa Firmansyah senjata api tersebut disimpan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian perbuatan terdakwa Junaedy alias Idy dan rekannya diketahui oleh pihak kepolisian dimana menangkap terdakwa Junaedi alias Idy dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung, lalu selanjutnya menangkap terdakwa Firmansya alias Ancha dan menemukan senjata api milik saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Junaedi alias Idy dan terdakwa Firmansyah beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sul-sel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP.-----

-

Atau

Kedua : (Khusus untuk terdakwa FIRMANSYAH alias ANCHA).

Bahwa Ia Terdakwa FIRMANSYAH alias ANCHA pada tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah dengan sengaja memberikan bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTA, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi korban SYARIFUDDIN SH dan DIANA SARTIAN, ST.**

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mll.



Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sdr. Junaedy alias Idy, sdr. Jus dan sdr. Puddin berkumpul dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha,
- Bahwa selanjutnya sdr. Jus dan sdr. Puddin dengan menggunakan motor milik terdakwa Firmansyah Als Ancha menuju ke suatu lokasi yang dekat dari rumah saksi korban kemudian sdr. Puddin menunggu di tempat tersebut sedangkan sdr. Jus kembali ke rumah sdr. Firmansyah Als Ancha dan menjemput terdakwa Junaedy alias Idy dan sdr. Firmansyah Als Ancha kemudian menuju ketempat sdr. Puddin menunggu,
- Bahwa saat telah sampai di tempat sdr. Puddin menunggu, terdakwa Firmansyah Als Ancha kemudian kembali ke rumah dengan menggunakan motor dimana sebelumnya sdr. Puddin mengatakan kepada sdr. Firmansyah Als Ancha “ *nanti saya telpon untuk dijemput* ”
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Puddin menghubungi terdakwa Firmansyah dan meminta agar terdakwa menjemputnya ditempat semula dan setelah itu terdakwa Junaedi, sdr. Jus dan sdr. Puddin berkumpul dirumah terdakwa Firmansyah dimana keesokan harinya sdr. Junaedi, sdr. Puddin dan sdr. Jus menuju Kota lombok dan sebelumnya sdr. Puddin telah menyerahkan sepucuk senjata api kepada terdakwa Firmansyah.
- Bahwa beberapa saat kemudian pihak Kepolisian menangkap sdr. Junaedy dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung milik saksi korban, lalu atas penunjukan sdr. Juanedi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Firmansyah dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api milik saksi korban, selanjutnya terdakwa Firmansyah alias Ancha dan sdr. Junaedi beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sul-Sel untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

Dan

Ketiga : (Khusus untuk terdakwa FIRMANSYAH alias ANCHA).

Bahwa Ia Terdakwa FIRMANSYAH alias ANCHA pada tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dusun Pepuro Utara II Desa Cendana Hijau Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyi sepucuk senjata api jenis revolver merk Taurus Nomor Seri : YJ343694 tanpa memiliki surat yang sah ataupun izin dari instansi yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sdr. Junaedy alias Idy, sdr. Jus dan sdr. Puddin berada di rumah terdakwa yang sebelumnya mereka telah mengambil barang-barang milik saksi korban Syarifuddin, SH.
- Bahwa saat sdr. Junaedi, sdr. Jus dan sdr. Puddin akan meninggalkan rumah terdakwa, saat itu sdr. Puddin memberikan 1 (satu) unit pucuk senjata api milik saksi korban kepada terdakwa dan oleh terdakwa senjata api tersebut disimpan, selanjutnya sdr. Puddin, sdr. Jus dan sdr. Junaedi menuju Kota Lombok.
- Bahwa untuk kepemilikan terdakwa atas senjata api tersebut tidak disertai dengan surat izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. -----



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIFUDDIN, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil emas milik saksi Indo Lai;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara An. JUNAEDI Alias IDY, Dkk yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa di rumah saksi
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cimb Niaga, E-KTA, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas 4 (empat) buah, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan merk Elle, HP Merk Iphone 6 warna Gold, HP Nokia warna Pink, HP merk Samsung lipat warna putih serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita saksi kembali ke rumah dan menyimpan kunci motor di kamar saksi kemudian saksi menuju ke kamar anak dan ketiduran bersama dengan anak pertama saksi sekitar pukul 22.30 wita sedangkan



istri saksi yakni saksi IDIANA SATRIAN UMAR tidur di kamar lain bersama dengan anak bungsu saksi.

- Bahwa sekitar jam 05.00 wita, istri saksi berteriak karena di salah satu kamar, istri saksi melihat tas miliknya sudah dibongkar, lemari terbuka, laci terbuka dan pintu ruang tamu terbuka.
- Bahwa selanjutnya saksi SARIFUDDIN, SH. dan istrinya kemudian menelusuri tempat lain sekitar rumah dan menemukan di daun jendela belakang rumah terdapat bekas cungkulan dan teralis pengaman jendela telah terpotong
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus di dalam lemari, Handycam merk sony di atas lemari, cincin di dalam laci meja hias, dan barang-barang lain di atas meja kerja yang berada di samping lemari pakaian milik saksi
- Bahwa pada saat kejadian kamar tidak terkunci namun pintu serta jendela terkunci rapat
- Bahwa saksi menemukan gunting di luar jendela belakang yang di duga digunakan oleh para terdakwa untuk mencungkil jendela.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi IDIANA SATRIAN UMAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara An. JUNAEDI Alias IDY, Dkk yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa di rumah saksi
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur



- Bahwa saksi tidur sekitar pukul 11. 00 WITA dan terbangun karena akan buang air kecil, kemudian saksi mencari Hp Samsung lipat milik saksi karena alarmnya tidak berbunyi, namun saksi melihat tas yang tidak pernah digunakan berpindah tempat keatas tempat tidur sehingga saksi mencurigai telah ada orang yang masuk ke dalam rumah.
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif mencari handphone I Phone 6 warna emas miliknya, namun tidak menemukannya sehingga saksi membangunkan suaminya untuk menanyakan perihal tersebut dimana biasanya suami saksi yakni saksi SYARIFUDDIN yang menggunakan dan tidak mengembalikan di tempat semula, namun suami saksi tidak mengetahuinya sehingga saksi berkesimpulan bahwa barang-barang tersebut telah hilang
- Bahwa saksi menemukan bahwa jendela yang berada dibelakang rumah yang berlokasi dikamar keluarga telah terbuka serta teralis rumah sudah terbukarusak dan saksi menduga jendela tersebut yang dilalui oleh pencuri.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi ULFA FATMAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan persidangan sehubungan dengan terlibatnya suami saksi yakni terdakwa JUNAEDI Alias IDY dalam tindak pidana pencurian dan penguasaan senjata api bersama dengan terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA.
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah terdakwa sering ditelepon oleh terdakwa ANCHA dan sdr. JUS,
- Bahwa adapun maksud terdakwa ANCHA dan sdr. JUS menelpon terdakwa bahwa ada proyek yang saksi tidak ketahui dimana tempatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat tetapi tidak menyebutkan akan kemana
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 terdakwa menelpon saksi untuk meminta kiriman uang dengan alasan untuk pulang dan menyampaikan ke saksi bahwa dirinya berada di Makassar dan meminta uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang dari Makassar ke Lombok.
- Bahwa tanggal 31 Oktober 2015 terdakwa pulang dan ia datang bersama dengan sdr. JUS dan PUDDING menurut penyamaan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa beberapa hari kemudian tim Resmob dari Polda Sul-Sel datang untuk menjemput suami saksi yakni terdakwa JUNAIDI Alias IDY dan mengamankan terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi RAPIUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara An. JUNAEDI Alias IDY dan FIRMANSYAH Alias ANCA yang telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi SARIFUDDIN, S.H.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus inventaris Polsek Burau dengan nomor senpi YJ343694 dan 1 (satu) buah samsung lipat warna hitam yang awalnya berwarna putih
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus inventaris Polsek Burau sehingga saksi dan tim melakukan penyelidikan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari nomor IMEI handphone samsung yang telah di curi dapat diketahui bahwa terdakwa berada di Lombok sehingga pada tanggal 12 November 2015 saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAEDI Alias IDY dan dari hasil introgasi terdakwa JUNAEDI Alias IDY mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA, PUDDIN (DPO) dan JUS (DPO) selanjutnya terdakwa diamankan di kantor Ditreskrimum Polda Sul-Sel
- Bahwa pada tanggal 14 November 2015 saksi beserta tim berhasil mengamankan terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA dan oleh terdakwa mengaku telah menerima 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus dari PUDDIN (DPO) yang kemudian di simpan oleh terdakwa di belakang rumah terdakwa dengan cara dibungkus dengan kain putih kemudian ditanam di dalam tanah.
- Bahwa saksi dan tim kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus tersebut dan mengamankan terdakwa di kantor Ditreskrimum Polda Sul-Sel
- Bahwa senjata api yang telah dicuri tersebut tidak memiliki peluru;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SLAMET RIADY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara An. JUNAEDI Alias IDY dan FIRMANSYAH Alias ANCA yang telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi SARIFUDDIN, S.H.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus inventaris Polsek Burau dengan nomor senpi YJ343694 dan 1 (satu) buah samsung lipat warna hitam yang awalnya berwarna putih
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur telah terjadi pencurian 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus inventaris Polsek Burau sehingga saksi dan tim melakukan penyelidikan
- Bahwa dari nomor IMEI handphone samsung yang telah di curi dapat diketahui bahwa terdakwa berada di Lombok sehingga pada tanggal 12 November 2015 saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAEDI Alias IDY dan dari hasil interogasi terdakwa JUNAEDI Alias IDY mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA, PUDDIN (DPO) dan JUS (DPO) selanjutnya terdakwa diamankan di kantor Ditreskrimum Polda Sul-Sel
- Bahwa pada tanggal 14 November 2015 saksi beserta tim berhasil mengamankan terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA dan oleh terdakwa mengaku telah menerima 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus dari PUDDIN (DPO) yang kemudian di simpan oleh terdakwa di belakang rumah terdakwa dengan cara dibungkus dengan kain putih kemudian ditanam di dalam tanah.
- Bahwa saksi dan tim kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus tersebut dan mengamankan terdakwa di kantor Ditreskrimum Polda Sul-Sel;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Junaedy alias Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cimb Niaga, E-KTA, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas 4 (empat) buah, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan merk Elle, HP Merk Iphone 6 warna Gold, HP Nokia warna Pink, HP merk Samsung lipat warna putih serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa awal mula kejadian saat terdakwa yang berdomisili Katangge Prov. Nusa Tenggara Barat diajak oleh PUDDIN (DPO) dan JUS (DPO) untuk ke Wotu, Kab. Luwu Timur, Prov. Sul-sel
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik pesawat bersama dengan PUDDIN (DPO) dan JUS (DPO) dan tiba di Makassar kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA di Dusun Pepuro, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dan tiba pagi hari
- Bahwa sore harinya terjadi kesepakatan bahwa mereka terdakwa JUNAEDI Alias IDY, JUS (DPO) dan PUDDIN (DPO) akan melakukan pencurian di sebuah rumah yang mana sebelumnya terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA dan PUDDIN (DPO) telah menemukan rumah yang akan menjadi lokasi pencurian
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 22.30 Wita JUS (DPO) dan PUDDIN (DPO) berangkat menuju suatu lokasi yang dekat dari rumah saksi korban, kemudian PUDDIN (DPO) tinggal di lokasi tersebut sedangkan JUS (DPO) kembali ke rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA dan menjemput terdakwa JUNAEDI Alias IDY dan terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA selanjutnya mereka menuju lokasi tempat PUDDIN (DPO) menunggu
- Bahwa saat telah tiba di lokasi PUDDIN (DPO) menunggu terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA kemudian kembali ke rumah namun sebelumnya PUDDIN (DPO) mengatakan nanti “saya teleopn kalau mau di jemput”

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa JUNAEDI Alias IDY bersama dengan PUDDIN (DPO) dan JUS (DPO) berjalan menuju rumah saksi korban sekitar \pm 10 menit
- Bahwa saat telah sampai di rumah saksi korban PUDDIN (DPO) dan JUS (DPO) kemudian mencungkil jendela bagian belakang rumah selanjutnya PUDDIN (DPO), JUS (DPO) dan terdakwa JUNAEDI Alias IDY masuk ke dalam rumah
- Bahwa terdakwa JUNAEDI Alias IDY masuk dan mengambil handphone samsung lipat yang berada di dalam kamar kemudian terdakwa JUNAEDI Alias IDY menunggu di ruang tamu untuk menjaga situasi sedangkan PUDDIN (DPO) dan JUS (DPO) masuk ke dalam kamar mengambil barang-barang milik saksi korban tetapi terdakwa tidak tahu persis barang apa saja yang telah diambil
- Setelah melakukan aksinya terdakwa JUNAEDI Alias IDY, JUS (DPO) dan PUDDIN (DPO) kemudian keluar melalui jendela yang telah dicungkil
- Selanjutnya PUDDIN (DPO) menghubungi terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA untuk dijemput
- Selanjutnya setelah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA datang menjemput terdakwa JUNAEDI Alias IDY, JUS (DPO), PUDDIN (DPO) dan terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA kemudian kembali ke rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA di Dusun Pepuro, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
- Bahwa sebelum sampai di rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA, terdakwa JUNAEDI Alias IDY melihat PUDDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit pucuk senjata api kepada terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA
- Bahwa keesokan harinya terdakwa JUNAEDI Alias IDY, JUS (DPO) dan PUDDIN (DPO) memutuskan untuk kembali ke Lombok
- Bahwa tanggal 12 November 2015 terdakwa terdakwa JUNAEDI Alias IDY di amankan oleh Ditreskrim Polda Sul-Sel;

Terdakwa Firmansyah alias Ancha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, HP merk Samsung lipat warna putih serta barang-barang lain yang tidak diketahui oleh terdakwa karena dibawa oleh JUS (DPO) dan PUDDIN (DPO)
- Bahwa sebelumnya terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA pernah ditelepon oleh JUS (DPO) dan mengatakan bahwa JUS (DPO), PUDDIN (DPO) dan terdakwa JUNAEDI Alias IDY akan datang ke rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA di Dusun Pepuro, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 skitar jam 09.00 Wita terdakwa JUNAEDI Alias IDY, JUS (DPO) dan PUDDIN (DPO) tiba di rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA
- Selanjutnya pada pukul 13.00 Wita terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA membonceng PUDDIN (DPO) berkeliling sekitar wilayah Wotu
- Bahwa setelah berkeliling terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA dan PUDDIN (DPO) kembali ke rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA
- Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.30 Wita JUS (DPO) dan PUDDIN (DPO) dengan meminjam motor milik terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA berangkat menuju suatu lokasi yang dekat dari rumah saksi korban, kemudian PUDDIN (DPO) tinggal di lokasi tersebut sedangkan JUS (DPO) kembali ke rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA dan menjemput terdakwa JUNAEDI Alias IDY dan terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA selanjutnya mereka menuju lokasi tempat PUDDIN (DPO) menunggu
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA sudah mengetahui bahwa terdakwa JUNAEDI Alias IDY bersama-sama dengan JUS (DPO) dan PUDDING (DPO) akan melakukan pencurian
- Bahwa saat telah tiba di lokasi PUDDIN (DPO) menunggu terdakwa JUNAEDI Alias IDY dan JUS (DPO) turun sedangkan terdakwa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Alias ANCA kemudian kembali ke rumah namun sebelumnya PUDDIN (DPO) mengatakan nanti “*saya telepon kalau mau di jemput*”

- Selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA dihubungi oleh PUDDIN (DPO) dan meminta untuk dijemput
- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA kemudian menjemput PUDDIN (DPO), JUS (DPO) dan terdakwa JUNAEDI Alias IDY
- Bahwa karena motor tidak muat sehingga terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA menunggu di sekitaran daerah Bandoa, Kec. Wotu, kemudian JUS (DPO) kembali datang dan menjemput terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA dan pulang menuju rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA
- Bahwa saat telah berada di depan rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA, PUDDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit pucuk senjata api dan oleh terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA senjata api tersebut di simpan kemudian di tanam di belakang rumah terdakwa FIRMANSYAH Alias ANCA;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merk Taurus dengan nomor seri YJ343694
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat dengan nomor IMEI 351618/06/841863/3 dan 35160/06/841863/3
- 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Skydrive
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive nomor Polisi DP 4424 GC, warna putih, nomor mesin F4A9-ID230716
- 1 (satu) lembar kain warna putih

Yang mana kesemua barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya baik oleh para saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, terdakwa Junaedy Alias Idy bersama-sama dengan Sdr.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jus dan Sdr. Puddin (DPO) telah mengambil barang milik saksi Sarifuddin, SH;

- Bahwa pada saat Terdakwa Junaedy alias Idy mengambil barang milik saksi Sarifuddin, SH, Terdakwa Firmansyah alias ancha tidak berada di rumah saksi korban namun terdakwa Firmansyah alias ancha mengetahui rencana dan perbuatan Terdakwa Junaedy alias Idy terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para terdakwa berada di rumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan "*nanti saya telpon untuk dijemput*", dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa adapun cara sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy, masuk kedalam rumah saksi korban ialah dengan cara mencungkil jendela rumah saksi korban dan setelah jendela rumah terbuka terdakwa Junaedy alias Idy, sdr. Puddin dan sdr. Jus masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy di rumah saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Junaedy alias Idy pada saat berada didalam rumah saksi korban tidak mengetahui barang apa saja yang telah diambil oleh sdr. Jus maupun sdr. Puddin dimana pada waktu

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mil.



itu terdakwa Junaedy alias Idy hanya mengambil 1 (satu) unit Handphone;

- Bahwa pada saat sdr. Jus, sdr. Puddin, dan terdakwa Junaedy alias Idy hendak pergi ke kota lombok di Propinsi Nusa Tenggara Barat, sdr. Puddin lalu menitipkan sepucuk senjata api kepada terdakwa Firmansyah alias ancha;
- Bahwa senjata api yang dititipkan saudara puddin ke terdakwa Firmansyah alias ancha merupakan senjata api yang diambil oleh Bahwa baik saudara puddin maupun terdakwa Firmansyah alias ancha bukanlah anggota TNI maupun anggota POLRI;
- Bahwa dalam hal mengambil barang maupun menyimpan senjata api para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban maupun dari aparat yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya terdapat sifat khusus, dimana dakwaan kesatu khusus ditujukan terhadap Terdakwa Junaedy als. Idy dan kedua maupun ketiga khusus ditujukan terhadap Terdakwa Firmansyah als. Anca, sehingga terhadapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Junaedy als. Edy ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa Junaedy als. Edy berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang.*



3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
7. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Junaedy alias Edy dan Firmansyah alias Anca, selaku Terdakwa I dan Terdakwa II mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu



Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan "*nanti saya telpon untuk dijemput*", dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyatalah perbuatan Terdakwa, telah mengambil barang dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu



Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan “*nanti saya telpon untuk dijemput*”, dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan atas izin dari pemiliknya, dimana pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela rumah saksi korban, yang mana pada saat itu saksi korban sedang dalam kondisi tertidur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut melainkan saksi korban;

Menimbang bahwa, oleh karena barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil / memindahkan barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari korban, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan "*nanti saya telpon untuk dijemput*", dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan didalam rumah milik Sarifuddin, SH, dimana pada saat itu korban sedang dalam keadaan tertidur. Dikarenakan Terdakwa



melakukan perbuatan tersebut pada pukul 24.00 wita, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil/memindahkan barang tersebut didalam hari dalam sebuah rumah, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pecurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan “*nanti saya telpon untuk dijemput*”, dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa oleh karena, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Saudara Jus dan, Saudara Puddin, dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama Saudara Jus dan, Saudara Puddin masuk kedalam rumah saksi korban dimana sebelumnya terdakwa beserta Saudara Jus dan, Saudara Puddin, masuk kedalam rumah saksi korban ialah dengan cara mencongkel jendela rumah hingga terbuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.7. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu dari pada unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelum masuk kedalam rumah terlebih dahulu merusak pintu dengan cara mencungkil jendela kemudian masuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUH Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang dikhususkan terhadap terdakwa II dimana dakwaan tersebut disusun secara kumulatif, terhadapnya



majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan ke dua yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yang unsur-unsurnya ialah :

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang.*
3. *Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*
5. *Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.*
6. *Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
7. *Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;*

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Junaedy alias Edy dan Firmansyah alias Anca, selaku Terdakwa I dan Terdakwa II mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan "*nanti saya telpon untuk dijemput*", dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan *mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyatalah perbuatan Terdakwa, telah mengambil barang dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pecurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan "*nanti saya telpon untuk dijemput*", dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaedy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan atas izin dari pemiliknya, dimana pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela rumah saksi korban, yang mana pada saat itu saksi korban sedang dalam kondisi tertidur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut melainkan saksi korban;

Menimbang bahwa, oleh karena barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil / memindahkan barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari korban, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan "*nanti saya telpon untuk dijemput*", dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan didalam rumah milik Sarifuddin, SH, dimana pada saat itu korban sedang dalam keadaan tertidur. Dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 24.00 wita, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil/memindahkan barang tersebut dimalam hari dalam sebuah rumah, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.6. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut memberikan peranan tersendiri sehingga perbuatan pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pecurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan "*nanti saya telpon untuk dijemput*", dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp



merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa Firmansyah telah membantu pelaku melakukan tindak pidana, dimana terdakwa Firmansyah mengantar para pelaku ketempat kejadian, sehingga oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad.6. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut memberikan peranan tersendiri sehingga perbuatan pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pecurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan "*nanti saya telpon untuk dijemput*", dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa Firmansyah telah membantu pelaku melakukan tindak pidana, dimana terjadinya perbuatan para terdakwa berawal dari rumah terdakwa Firmansyah dimana pada saat itu terdakwalah yang memberitahukan tentang keadaan dari korban, sehingga oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya ialah:

1. *Barang siapa.*
2. *Dengan tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Junaedy alias Edy dan Firmansyah alias Anca, selaku Terdakwa I dan Terdakwa II mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mil.



kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, berawal para terdakwa berada dirumah terdakwa Firmansyah alias Ancha, dimana saat itu terdakwa Junaedi dan sdr. Jus serta Sdr. Puddin yang sepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban, yang kemudian atas ide tersebut para terdakwa beserta sdr. Jus serta Sdr. Puddin mendatangi rumah saksi korban, namun sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang terlebih dahulu kerumahnya dikarenakan atas suruhan sdr. Puddin yang mengatakan “*nanti saya telpon untuk dijemput*”, dimana setelah terdakwa Firmansyah alias Ancha pulang kerumahnya, sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, dimana pada waktu itu sdr. Jus, sdr. Puddin beserta terdakwa junaidy alias Idy mengambil barang milik saksi korban antara lain 1 (satu) unit pucuk senjata api Taurus, ATM BNI, ATM BRI, ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD, ATM Mandiri, ATM Cim Niaga, E-KTP, Kartu Askes, Kartu NPWP, Kartu Bhayangkari, KTP, SIM A, SIM C, Cincin Emas, Handy Camp merk Sony, Jam Tangan, HP Merk Iphone 6, HP merk Samsung serta uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Firmansyah alias Anca telah menyimpan senjata api curian yang dilakukan oleh terdakwa Junaedy alias Idy, sehingga terhadapnya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, sebagaimana dakwaan kedua dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan kedua dan dakwaan ketiga penuntut umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, khusus Terdakwa II Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. 56 ayat (1) dan (2) KUHP, dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I JUNAEDY Alias IDY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menyatakan terdakwa II FIRMANSYAH Alias ANCHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Mil.



“Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dan Tanpa hak menguasai, menyimpan sepucuk senjata api” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merk Taurus dengan nomor seri YJ343694;

Dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Burau Luwu Timur;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat dengan nomor IMEI 351618/06/841863/3 dan 35160/06/841863/3;

Dikembalikan kepada saksi SARIFUDDIN, S.H.

- 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Skydrive;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive nomor Polisi DP 4424 GC, warna putih, nomor mesin F4A9-ID230716;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar kain warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 oleh kami : KHAIRUL, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, SH., dan RIA HANDAYANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSMULIYADI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Malili, serta dihadiri MUSYARRAFAH ASIKIN, SH., Penuntut Umum
dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, SH.
Hakim Anggota II,

KHAIRUL, SH., MH.

RIA HANDAYANI, SH.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, SH., MH.